



## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dipicu oleh Hutang Piutang di Indonesia

Aqshal Azan Putra Salim<sup>1</sup> Salsabila Brilianti Sarenc<sup>2</sup> Nanang Fahrozi Bandarsyah<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [aqshalazan1@gmail.com](mailto:aqshalazan1@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur secara komprehensif, dengan sanksi pidana yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan tindakannya. Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan ringan hingga yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan mencakup adanya perbuatan fisik yang menyerang orang lain, kesengajaan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan berupa rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sering menjadi pendorong timbulnya penganiayaan, terutama dalam konteks hutang piutang. Analisis terhadap pengaturan hukum ini penting untuk memahami efektivitas penegakan hukum serta untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia, serta memberikan saran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang dengan cara yang sah dan damai.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Hutang Piutang, KUHP, Sanksi Hukum

### Abstract

*Assault crimes triggered by debt disputes have become a significant issue in Indonesian society. The Indonesian Criminal Code (KUHP) provides a comprehensive legal framework for assault, with penalties that vary based on the severity of the act. Articles 351 to 355 of the KUHP regulate assaults, from minor to those leading to death, with corresponding penalties. The elements that constitute an assault crime include a physical act of aggression against another person, the perpetrator's intent, and the resulting harm, such as pain or injury to the victim. Additionally, legal justifications and excuses, such as self-defense (noodweer), may be considered during legal proceedings. Economic, social, and psychological factors often drive assault, particularly in debt-related contexts. This study aims to analyze the legal provisions and sanctions applied to perpetrators of assault due to debt disputes in Indonesia, as well as offer recommendations for law enforcement and the public on resolving debt issues legally and peacefully.*

**Keywords:** Assault Crime, Debt Dispute, KUHP, Legal Sanctions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Permasalahan hutang piutang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi yang berkembang, praktik pinjam-meminjam uang kerap menjadi solusi bagi individu atau kelompok yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, mulai dari kebutuhan konsumsi, usaha, hingga investasi. Namun, dalam banyak kasus, hubungan hutang piutang tidak selalu berjalan mulus. Ketidakkampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, atau sikap kreditur yang tidak sabar dalam menagih hutang, sering kali memicu konflik yang berujung pada tindak



kekerasan, bahkan penganiayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hutang piutang tidak jarang melenceng dari jalur hukum dan etika, sehingga bertransformasi menjadi tindakan kriminal. Kasus-kasus penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia telah menjadi perhatian publik dan media. Salah satu kasus yang sempat viral terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2020, di mana seorang pria berinisial R tega menganiaya temannya sendiri karena kesal hutangnya tidak kunjung dibayar. R melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dalam kasus lain, di Surabaya pada tahun 2021, seorang rentenir berinisial S menganiaya seorang ibu rumah tangga karena terlambat membayar cicilan hutang. Korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Kasus yang lebih tragis terjadi di Kabupaten Garut pada tahun 2022, di mana seorang pria membakar rumah tetangganya setelah terjadi perselisihan terkait hutang piutang, menyebabkan korban meninggal dunia. Berbagai kasus tersebut mencerminkan betapa kompleks dan seriusnya dampak sosial dari permasalahan hutang piutang yang tidak terselesaikan dengan baik.

Dampak sosial dari kasus penganiayaan akibat hutang piutang tidak hanya dirasakan oleh korban dan pelaku, tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan sosial. Konflik yang bermula dari hubungan finansial dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak hubungan sosial di masyarakat. Rasa aman dan kepercayaan antarwarga menjadi terganggu, bahkan bisa memicu konflik lanjutan yang lebih besar. Dari sisi hukum, tindakan penganiayaan yang dilatarbelakangi hutang piutang tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan, tanpa memandang latar belakang atau motif yang mendasarinya. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian kasus seperti ini sering kali menemui kendala, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat dalam menempuh jalur hukum. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman hukumannya meningkat menjadi pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam konteks penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang, meskipun hutang piutang merupakan ranah hukum perdata, tindakan kekerasan fisik tetap masuk dalam ranah pidana yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa alasan hutang piutang tidak dapat dijadikan justifikasi atas tindakan penganiayaan.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum akan memproses laporan korban melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif pelaku, tingkat kekerasan yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban sebelum menjatuhkan putusan. Namun, tidak jarang kasus semacam ini diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur damai atau mediasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi efek jera bagi pelaku. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang, agar penegakan hukum berjalan optimal dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana



penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan dalam kasus tersebut, serta menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan sengketa hutang piutang secara bijak dan sesuai hukum, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan di kemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam konteks hutang piutang, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum terkait penganiayaan serta penerapan sanksi hukum dalam konteks tersebut. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data tersebut dengan teori hukum dan peraturan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus tersebut serta kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia**

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. KUHP mengkategorikan penganiayaan sebagai tindakan kriminal yang serius dengan ancaman pidana yang bervariasi berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan umum, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, hukuman dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan jika perbuatan itu menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi sanksi berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak penganiayaan. Lebih lanjut, Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan yang tidak mengakibatkan luka serius, di mana pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu, penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang mengancam



pelaku dengan pidana lebih berat karena adanya unsur perencanaan. KUHP juga mengatur secara spesifik tentang penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP, serta penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 355 KUHP, di mana ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur penganiayaan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, yang sering kali diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam konteks unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, KUHP menetapkan beberapa elemen yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur pertama adalah adanya tindakan fisik yang secara langsung menyerang atau melukai tubuh seseorang. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penusukan, penyiksaan, atau tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan tubuh korban. Unsur kedua adalah adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*dolus*) dari pelaku. Ini berarti pelaku secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri melakukan tindakan yang berpotensi melukai orang lain, meskipun tidak selalu harus dengan niat untuk membunuh. Unsur ketiga adalah akibat dari perbuatan tersebut, yakni munculnya rasa sakit, luka fisik, atau gangguan kesehatan pada korban. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia juga dikenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku. Alasan pembeda, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), membenarkan perbuatan penganiayaan apabila dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Sedangkan alasan pemaaf, seperti *noodweer excels*, dapat meringankan atau menghapuskan pidana jika pelaku melakukan penganiayaan di luar batas wajar karena dorongan emosional akibat serangan yang mendadak. Pertimbangan ini menjadi penting dalam proses pengadilan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Dengan adanya pengaturan yang rinci dan menyeluruh mengenai tindak pidana penganiayaan, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Selain itu, keberadaan hukum yang tegas juga diharapkan dapat meminimalisir tindakan main hakim sendiri di masyarakat, termasuk dalam kasus-kasus yang dipicu oleh masalah hutang piutang. Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi hukum sering kali menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, serta adanya penyelesaian sengketa di luar jalur hukum yang tidak jarang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran aparat penegak hukum dan edukasi hukum kepada masyarakat agar penanganan tindak pidana penganiayaan dapat berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Faktor Penyebab Penganiayaan karena Hutang Piutang**

Penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dari sisi ekonomi, ketidakstabilan kondisi finansial menjadi pemicu utama terjadinya konflik hutang piutang. Dalam situasi krisis ekonomi atau kesulitan keuangan, individu atau pelaku usaha sering kali terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjalankan bisnis. Namun, ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, hal ini dapat memicu ketegangan dan konflik dengan kreditur. Di sisi lain, kreditur yang merasa dirugikan oleh keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran hutang cenderung mengambil langkah ekstrem, termasuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk tekanan agar debitur segera melunasi hutangnya. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal yang mendorong mereka



untuk mencari pinjaman dari rentenir atau lembaga tidak resmi yang menerapkan bunga tinggi dan metode penagihan yang agresif. Dari aspek sosial, norma dan budaya masyarakat turut memengaruhi penyelesaian masalah hutang piutang. Di beberapa lingkungan sosial, rasa malu atau aib karena memiliki hutang yang belum dibayar dapat memicu tindakan agresif, baik dari debitur maupun kreditur. Debitur yang merasa tertekan dan dipermalukan di depan publik mungkin memilih jalan kekerasan untuk melindungi harga dirinya. Begitu pula dengan kreditur yang merasa dipermalukan atau tidak dihormati karena piutangnya tidak dilunasi, dapat terdorong untuk melakukan penganiayaan sebagai bentuk pembalasan. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menyebabkan mereka lebih memilih menyelesaikan masalah secara pribadi, yang sering kali berujung pada tindakan kekerasan. Pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta rendahnya pengawasan terhadap praktik penagihan hutang ilegal, turut memperbesar risiko terjadinya penganiayaan.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam memicu penganiayaan akibat hutang piutang. Emosi yang tidak terkendali, seperti rasa marah, kecewa, atau frustrasi, sering kali menjadi pemicu tindakan agresif. Debitur yang merasa tertekan oleh desakan penagihan, apalagi jika dilakukan dengan cara yang kasar atau memalukan, dapat bereaksi secara emosional dan melampiaskan kemarahannya kepada kreditur. Sebaliknya, kreditur yang merasa tertipu atau kehilangan uang dalam jumlah besar dapat mengalami stres berat dan memilih jalan kekerasan sebagai cara untuk melampiaskan kemarahan dan rasa kecewa. Gangguan psikologis, seperti depresi atau gangguan kecemasan akibat beban hutang, juga dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi konflik hutang piutang, sehingga tindakan penganiayaan menjadi pilihan terakhir yang diambil tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang akan dihadapi. Sejumlah kasus nyata di Indonesia menunjukkan bagaimana masalah hutang piutang dapat berujung pada tindakan penganiayaan. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan terjadi di Jakarta pada tahun 2019, di mana seorang pria berinisial R melakukan penganiayaan berat terhadap temannya sendiri karena tidak kunjung mengembalikan uang pinjaman. Pelaku yang merasa kesal dan kecewa akhirnya memukul korban dengan benda tumpul hingga mengalami luka serius. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya pada tahun 2021, di mana seorang penagih hutang atau debt collector melakukan kekerasan fisik terhadap debitur yang menunggak pembayaran. Dalam kasus ini, korban mengalami luka berat akibat tindakan pemukulan yang dilakukan di depan umum. Selain itu, kasus di Tangerang pada tahun 2022 melibatkan seorang pemilik toko yang dianiaya oleh temannya sendiri karena persoalan hutang yang tidak kunjung diselesaikan. Pelaku merasa dirugikan dan memilih melampiaskan kekesalan dengan tindakan kekerasan. Kasus-kasus tersebut mencerminkan betapa seriusnya dampak permasalahan hutang piutang yang tidak dikelola dengan baik, baik dari sisi kreditur maupun debitur. Berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis saling berinteraksi dan memperbesar potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hutang piutang perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil, disertai dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik penagihan hutang, terutama yang melibatkan pihak ketiga atau debt collector, agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada tindak kekerasan. Upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan regulasi diharapkan dapat meminimalisasi kasus penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia.

### **Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan**

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku penganiayaan. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, sanksinya diperberat menjadi lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP. Sementara itu, jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun sesuai Pasal 355 KUHP. Dalam konteks penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang, sanksi pidana tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan motif ekonomi di balik tindakan tersebut, karena hukum pidana lebih menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar hukum dan dampaknya terhadap korban. Selain mengacu pada KUHP, pengadilan di Indonesia dalam beberapa kasus penganiayaan yang dipicu hutang piutang juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Misalnya, dalam kasus di Jakarta pada tahun 2019, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada seorang pelaku penganiayaan berat terhadap temannya karena utang yang tak kunjung dilunasi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap korban. Namun, pengadilan juga dapat mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku atau adanya provokasi dari korban sebagai faktor yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum tidak hanya berpegang pada teks peraturan semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan situasi yang melatarbelakangi tindak pidana.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukumnya sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penegakan hukum terkadang menghadapi kendala, seperti kurangnya pelaporan kasus oleh korban karena takut atau malu, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang sering kali mengabaikan aspek keadilan. Selain itu, masih ditemukan praktik intimidasi atau kekerasan oleh debt collector yang belum sepenuhnya mendapatkan pengawasan hukum yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu diperkuat tidak hanya melalui penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penagihan hutang dan edukasi hukum kepada masyarakat. Lebih lanjut, efektivitas sanksi hukum juga bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan. Penegakan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus penganiayaan terkait hutang piutang. Selain itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan dalam mengatur mekanisme penagihan hutang agar lebih humanis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang dipicu hutang piutang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana penganiayaan akibat hutang piutang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 351 hingga Pasal 355. Pasal-pasal tersebut mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku penganiayaan, baik yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, maupun kematian. Namun, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang mengabaikan proses



hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta praktik penagihan hutang yang melibatkan kekerasan. Meskipun sanksi pidana telah diterapkan dalam beberapa kasus, efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu bersikap tegas dan konsisten dalam menangani kasus penganiayaan yang dipicu oleh hutang piutang. Penegakan hukum harus berjalan sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya toleransi terhadap tindakan kekerasan, termasuk dalam praktik penagihan hutang. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga atau individu yang melakukan penagihan hutang agar tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hutang piutang melalui jalur hukum yang sah, seperti melalui mediasi atau pengadilan, guna menghindari tindakan kekerasan yang merugikan semua pihak. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian hutang piutang serta solusi penyelesaian sengketa secara damai perlu digalakkan agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Muhammad Rusli. "Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid. Sus/2020/PN. Mks)." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 18-31.
- Arif, Muhammad, and Raja Ritonga. "Implikasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Terhadap Kedisiplinan Warga Binaan (Studi Praktik Hutang-Piutang Antar Warga Binaan Pada Lapas Kelas IIB Kualasimpang)." *Al-Qisth Law Review* 7.2 (2024): 261-274.
- Ashifa, Kinnayah, Maudy Anjani, and Asmak Ul Hosnah. "Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4.2 (2024): 213-226.
- Aurelli, T. R. (2024). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penipuan Terkait Pinjaman Prapensiun di Daerah Lampung."
- Fakturrobby, Yaklaib'na Sinna. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjauhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 31/Pid. B/2018/PN UNR)." Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Fauzan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindakan Intimidatif Debt Collector: Studi Kasus Penanganan Nasabah Wanprestasi di Kampung Babakan, Cilebut Barat, Bogor." BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Makhfudz, Ali. "Sikap Kompas. ID dan Nu. Or. ID Dalam Isu Penganiayaan Oleh Mario Dandy (Analisis Framing)." Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Muhammad Faiz Aminullah, Muhammad Faiz Aminullah. "Penyelesaian Secara Restorative Justice Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi." Diss. Universitas Batanghari, 2022.
- Widyafernika, Widyafernika. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemerasan Terhadap Sopir Truk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Putusan No: 68/Pid. B/2017/PN. Spn)." Diss. Universitas Batanghari, 2018.
- Yusnita, Eva, Septia Septia, and Witia Oktavianani. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *IJTIHAD* 36.2 (2020)